

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE/Pelelangan

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan Tim POKJA
2. Hasil survei Pasar
3. Ketentuan persyaratan pengadaan Barang/Jasa
4. Draft RKS dan HPS
5. RKS dan HPS
6. Pengumuman Lelang
7. Dokumen Penawaran
8. BA Pembukaan dan BA Evaluasi Penawaran
9. Pengumuman Calon Pemenang
10. Calon Pemenang
11. Pemenang Lelang
12. Penetapan Pemenang Lelang
13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
14. BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa
15. BA Serah Terima Barang/Jasa
16. Tagihan Pembayaran / Kuitansi dan Berkas BA Serah Terima Barang
17. SPP
18. SPM
19. SP2D

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Kepala UPT Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok mengadakan Barang dan Jasa
2. Tim POKJA menerima SK dari Ka UPT/KPA dan mempersiapkan draft penyusunan RKS dan HPS
3. Tim POKJA menyampaikan draft RKS dan HPS kepada PPK untuk ditetapkan
4. PPK dan Tim POKJA mendaftarkan rencana pelelangan ke LPSE Kementan untuk diumumkan ke Penyedia Bar
5. LPSE mengumumkan secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa
6. Penyedia Barang/Jasa melakukan penawaran setelah mengikuti atau tidak Aanwijzing kepada Tim POKJA Bara
7. Tim POKJA melakukan pembukaan penawaran evaluasi penawaran secara administrasi dan teknis sesuai RKS
8. Tim POKJA menyampaikan hasil evaluasi penawaran kepada PPK dan selanjutnya disampaikan kepada LPSE d
9. LPSE mengumumkan secara elektronik calon pemenang lelang pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia Bar
10. Tim POKJA mengajukan calon pemenang ke PPK untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang Barang/Jasa apal
11. PPK menetapkan pemenang lelang Barang/Jasa dan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa
12. Penyedia Barang/Jasa menerima penetapan pemenang dan selanjutnya menandatangani kontrak dengan PP
13. Tim pemeriksa dan penerima Barang/Jasa, memeriksa Barang/Jasa yang diserahkan oleh penyedia jasa dan m
14. PPK menerima BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa dari tim pemeriksa dan penerima Barang/Jasa,
15. Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Barang/Jasa kepada PPK dan menandatangani BA Serah Terima, selanjut
16. PPK menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada PP-SPM
17. PP-SPM melakukan verifikasi tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat SPM (Surat Perintah Mem
18. KPPN menerima SPM dan menerbitkan SP2D atas tagihan yang dimintakan pembayarannya oleh PP-SPM ses
19. PP-SPM melakukan verifikasi tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat SPM (Surat Perintah Mem
20. PP-SPM menyampaikan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan sesuai dengan ketentuan yar
21. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan mendokumentasikan berkas pengadaan Barang/Jasa

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

37605 Menit

No. Uraian Kegiatan

- 1 Menerbitkan SK penunjukkan Tim POKJA Pengadaan Barang dan Jasa
- 2 Menerima SK dari Ka UPT/KPA dan mempersiapkan Draft penyusunan RKS dan HPS
- 3 Tim POKJA menyampaikan draft RKS dan HPS kepada PPK untuk ditetapkan
- 4 PPK dan Tim POKJA mendaftarkan rencana pelelangan ke LPSE Kementan untuk diumumkan ke Penyedia Bar
- 5 LPSE mengumumkan secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa
- 6 Penyedia Barang/Jasa melakukan penawaran setelah mengikuti atau tidak Aanwijzing kepada Tim POKJA Bar
- 7 Tim POKJA melakukan pembukaan penawaran evaluasi penawaran secara administrasi dan teknis sesuai RK
- 8 Tim POKJA menyampaikan hasil evaluasi penawaran kepada PPK dan selanjutnya disampaikan kepada LPSE
- 9 LPSE mengumumkan secara elektronik calon pemenang lelang pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia Bar
- 10 Sesuai ketentuan yang berlaku, apabila tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang menyanggah pengumuman cal
- 11 PPK menetapkan pemenang lelang Barang/Jasa dan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa
- 12 Penyedia Barang/Jasa menerima penetapan pemenang dan selanjutnya menandatangani kontrak dengan PP
- 13 Tim pemeriksa dan penerima Barang/Jasa, memeriksa yang diserahkan oleh penyedia jasa dan membuat BA
- 14 PPK menerima BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa dari tim pemeriksa dan penerima Barang/Jasa,
- 15 Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Barang/Jasa kepada PPK dan menandatangani BA Serah Terima, selanju
- 16 PPK menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada PP-SPM
- 17 PP-SPM melakukan verifikasi tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat SPM (Surat Perintah Mem
- 18 KPPN menerima SPM dan menerbitkan SP2D atas tagihan yang dimintakan pembayarannya oleh PP-SPM se
- 19 PP-SPM melakukan verifikasi tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat SPM (Surat Perintah Mem
- 20 PP-SPM menyampaikan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan sesuai dengan ketentuan ya
- 21 Kasubag Keuangan dan Perlengkapan mendokumentasikan berkas pengadaan Barang/Jasa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Pengaduan Layanan Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No 17, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, DKI Jakarta, Indonesia

Email: infokarantinapriok@pertanian.go.id

Telp. (021) 43800148, 43800150

Fax (021) 43902124, 43931061

SMS/WA 082311811181